

## Pemprov Kaltara Salurkan Rp2,5 M Dana Banpol



WWW.kaltara.prokal.co

Dana Bantuan Keuangan (Bankeu) partai politik (parpol) untuk 35 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) disalurkan. Pemberian dana bantuan politik ke 13 parpol dan disesuaikan dengan hasil pemilihan legislatif (pileg) pada 2014 lalu.

Penerima bantuan keuangan parpol tahun 2019 adalah parpol yang punya kursi di DPRD periode 2014-2019 dan periode 2019-2024. Secara nasional dana parpol yang dikucurkan Pemrov Kaltara di atas ketentuan nasional sesuai Permendagri Rp 2.000. Untuk nilai per suara di 2014-2019, Rp5.740,61. Sementara periode 2019-2024 nilai per suara ya Rp2.620,91 pada tahun 2019.

Gubernur Kaltara, Dr. H. Irianto Lambrie menyampaikan, bantuan keuangan politik ini melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kaltara. Pemberian berdasarkan perolehan suara yang diraih parpol. Ada yang mendapatkan jumlah besar, ada juga dapat anggaran yang kecil. Parpol yang dapat anggaran besar yakni Partai Demokrat sebanyak Rp345 juta, dan yang menerima anggaran kecil adalah Partai Perindo hanya Rp41 juta. Kemudian, para penerima juga memiliki kewajiban menyerahkan laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan dana.

Sementara Kepala Bakesbangpol Kaltara, Basiran menyampaikan, dana bantuan politik ini diperuntukkan untuk pendidikan politik dan biaya sekretariat.

Sementara, Ketua DPW PKS Kaltara Muhammad Nasir menilai dengan adanya bankeu ke parpol sangat membantu. Selain untuk meningkatkan kinerja juga memberikan edukasi ke masyarakat. Sebab, penggunaan bankeu itu diperuntukkan untuk operasional dan pendidikan politik.

“Bagi kami sangat membantu operasional partai. Selain itu, dapat memberikan pendidikan politik bagi kader hingga masyarakat pada umumnya,” jelasnya

### Sumber Berita:

- Kaltim.tribunnews.com; Pemrov Kaltara Gelontorkan Dana Parpol Rp 2,5 Miliar Tahun Ini, Segini Nilai 1 Suara Rakyat; Senin, 14 Oktober 2019;
- Benuanta.co.id; 13 Parpol Dapat Bantuan Keuangan Sebesar Rp 2,5 Miliar; Jumat, 18 Oktober 2019; dan

- Kaltara.prokal.co; Pemprov Salurkan Rp 2,5 M Dana Banpol; Sabtu, 19 Oktober 2019.

**Catatan:**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik:

- Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah dan diberikan setiap tahun. Bantuan keuangan kepada Partai Politik dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.
- Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat dan digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.
- Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN atau APBD yang meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.
- Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBN atau APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBN atau APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/Wali Kota setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan